**WALI KOTA SABANG**
**PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Wali Kota menetapkan rincian Dana Desa di setiap Gampong dalam Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah ...

Dipindai dengan CamScanner

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

MEMUTUSKAN ...

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2023.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
3. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tanggal sendiri.
4. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Dana Gampong adalah dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

## BAB II
## PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG

### Pasal 2

Rincian Dana Gampong setiap Gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2023, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kota dibagi jumlah Gampong.

### Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan

dalam ...

Dipindai dengan CamScanner

dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Gampong.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Gampong-Gampong dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Gampong, pengelolaan Dana Gampong, capaian keluaran (output) Dana Gampong, dan capaian hasil (outcome) pembangunan Gampong.

Pasal 6

Perhitungan alokasi kinerja setiap Gampong sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

a. Pengelolaan keuangan Gampong dengan bobot 20%;
b. Pengelolaan Dana Gampong dengan bobot 20%;
c. Capaian keluaran (*output*) Dana Gampong dengan bobot 25%; dan
d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Gampong dengan bobot 35%.

Pasal 7

(1) Pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Gampong terhadap total pendapatan APBG dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBG.

(2) Pengelolaan dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Gampong terhadap total Dana Gampong dan persentase pengadaan barang jasa Dana Gampong secara swakelola.

(3) Capaian keluaran (*output*) Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Gampong dan persentase capaian output Dana Gampong.

(4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Gampong, status Gampong terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9 ...

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AFGampong = {(0,10 x Z1) + (0,50 x Z2) + (0,15 x Z3) + (0,25 x Z4)} x AF Kab/Kota

Keterangan:

| | | |
|---|---|---|
| AF Gampong | = | Alokasi Formula setiap Gampong |
| Z1 | = | rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kota Sabang |
| Z2 | = | rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kota Sabang |
| Z3 | = | rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong Kota Sabang |
| Z4 | = | rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong Kota Sabang |
| AF Kab/Kota | = | Alokasi Formula Kota Sabang |

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENYALURAN DANA GAMPONG

Pasal 11

(1) Dana Gampong disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Gampong melalui Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
   a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
   b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
   c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

(3) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Gampong menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Kota dengan ketentuan:
   a. tahap I berupa:
      1. Qanun Gampong mengenai APBG; dan
      2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
   b. tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan

2. laporan ...

Dipindai dengan CamScanner

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan peling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan

c. tahap III berupa:
   1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
   2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Gampong tahun anggaran 2023.

(4) Dana Gampong disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan ketentuan:
   a. penyaluran Dana Gampong tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
      1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
   b. penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
      1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
      2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
      3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
   c. penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b, dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
   d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c.

Pasal 12

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Wali Kota, dengan ketentuan:
   a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
   b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
   c. tahap III berupa:



Dipindai dengan CamScanner

1. qanun Gampong mengenai APBG
2. qanun Gampong mengenai Perubahan APBG;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(4) Wali Kota melalui pejabat pada BPKD Kota Sabang melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Gampong yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong.

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Wali Kota untuk dilakukan pemutakhiran.

## BAB IV
## PENGGUNAAN DANA GAMPONG

### Pasal 13

(1) Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Gampong melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong, program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong, dan adaptasi kebiasaan baru Gampong.

(2) Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

(3) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai APBG.

Pasal 14 ...

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 14

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong diutamakan dilakukan secara swakelola dan/Padat Karya Tunai Gampong (PKTG) dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 15

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB V
PELAPORAN DANA GAMPONG

Pasal 16

(1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sesuai tahapan penyaluran kepada Wali Kota.

(2) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Dipindai dengan CamScanner

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 27 Januari 2023

Pj. WALI KOTA SABANG,

RESA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 27 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 7

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2023

PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG UNTUK SERTIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

| No. | Kode | Kecamatan | Nama Gampong | Alokasi Dasar (Rp.) | Alokasi Formula (Rp.) | Alokasi Afirmasi | Alokasi Kinerja (Rp.) | Total (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 1172 | Kota Sabang | | 10.713.732,00 | 3.465.941,00 | - | 835.060,00 | 15.014.733,00 |
| 1 | 1172012004 | Sukakarya | Krueng Raya | 602.128,00 | 183.095,00 | - | - | 785.223,00 |
| 2 | 1172012005 | Sukakarya | Aneuk Laot | 539.839,00 | 90.850,00 | - | - | 630.689,00 |
| 3 | 1172012006 | Sukakarya | Kuta Timu | 602.128,00 | 272.355,00 | - | - | 874.483,00 |
| 4 | 1172012007 | Sukakarya | Kuta Barat | 664.418,00 | 478.699,00 | - | 208.765,00 | 1.351.882,00 |
| 5 | 1172012008 | Sukakarya | Kuta Ateuh | 664.418,00 | 117.926,00 | - | 208.765,00 | 991.109,00 |
| 6 | 1172022004 | Sukajaya | Jaboi | 539.839,00 | 190.617,00 | | - | 730.456,00 |
| 7 | 1172022005 | Sukajaya | Balohan | 664.418,00 | 215.252,00 | - | 208.765,00 | 1.088.435,00 |
| 8 | 1172022006 | Sukajaya | Cot Abeuk | 539.839,00 | 103.367,00 | - | - | 643.206,00 |
| 9 | 1172022007 | Sukajaya | Cot Ba'u | 726.707,00 | 267.437,00 | - | - | 994.144,00 |
| 10 | 1172022008 | Sukajaya | Ie Meulee | 664.418,00 | 217.182,00 | - | 208.765,00 | 1.090.365,00 |
| 11 | 1172022009 | Sukajaya | Ujong Kareung | 539.839,00 | 102.557,00 | - | - | 642.396,00 |
| 12 | 1172022010 | Sukajaya | Anoe Itam | 539.839,00 | 108.438,00 | - | - | 648.277,00 |
| 13 | 1172032001 | Sukamakmue | Iboih | 602.128,00 | 203.009,00 | - | - | 805.137,00 |
| 14 | 1172032002 | Sukamakmue | Batee Shoek | 602.128,00 | 302.246,00 | - | - | 904.374,00 |
| 15 | 1172032003 | Sukamakmue | Paya Seunara | 664.418,00 | 189.782,00 | - | - | 854.200,00 |
| 16 | 1172032004 | Sukamakmue | Paya | 539.839,00 | 161.007,00 | - | - | 700.846,00 |
| 17 | 1172032005 | Sukamakmue | Keunekai | 539.839,00 | 138.711,00 | - | - | 678.550,00 |
| 18 | 1172032006 | Sukamakmue | Beurawang | 539.839,00 | 123.411,00 | - | - | 600.961,00 |

WALI KOTA SABANG,

REZA FAHLEVI

Dipindai dengan CamScanner